



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Irasmawati Binti Abd. Rauf, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Martadinata, Tambayako, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Baso Andi Makkasau, S.H., M.H., Cla, Advokat yang berkantor di Jl. Cut Nyak Dien No 23 Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Zaenal Bin Puliri, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lambara, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 14 September 2018 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, dengan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA.

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mmj, tanggal 14 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 5 November 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/10/XI/2005, tanggal 5 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama (KUA), Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 129/Pdt.G/2018/PA Mmj., tanggal, 28-06-2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bai'atTMin shurga Tergugat (Zaenal bin Puliri) terhadap penggugat (Irasmawati binti Abd. Rauf);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

3. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya memperoleh harta bersama berupa : Sebidang Tanah/lokasi kebun, terletak dalam lokasi kelompok Tani LOSE I, Desa Lariang, dibeli pada 17 Mei 2013 dari Abdullah dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Abdullah

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Tani

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik : Harni

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik : Idris

Dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor **307/Pdt.G/2018/PA. Mmj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah kebun, terletak di Dusun Marisa, Desa Lariang, dibeli pada tanggal 12 November 2013 dari Darwin, ST. Dengan harga sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Hamsa

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : P. Anri

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jln. Tani

Sebelah Barat berbatas dengan : Jln. Tani

Dikuasai oleh Tergugat; -----

Sebidang Tanah kebun, terletak di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kec. Tikke Raya, Kab. Mamuju Utara, seluas lebih kurang 15.000 meter persegi, dibeli pada tanggal 25 Desember 2013 dari Supriadi Dengan harga sebesar Rp. 32.500.000,- (Tiga Puluh Dua juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Supriadi

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : Lasadi

Sebelah Selatan berbatas dengan : Supriadi

Sebelah Barat berbatas dengan : Jhoni

Dikuasai oleh Tergugat; -----

Sebidang tanah pekarangan dengan ukuran lebar 8 meter dan panjang 15 meter di atasnya berdiri rumah tinggal (milik Penggugat dan Tergugat) dibeli pada bulan April tahun 2013 dari Saudara Syukur terletak di Dusun Lambara, Desa Kasano, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara, dengan harga Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Alm. H. Syamsu

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : Pak Kadir

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik : Pak Amir

Sebelah Barat berbatas dengan : Jln. Baras Palu

Dikuasai oleh Tergugat; -----

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor **307/Pdt.G/2018/PA. Mmj**



Sehingga luas keseluruhan tanah kebun milik Penggugat dan Tergugat adalah 4,5 (empat koma lima) Ha. dan pekarangan rumah 8m x 15m dan Mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat,

Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

Bahwa atas harta bersama tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku berdasarkan kompilasi hukum Islam;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tidak sah dan Tidak berharga serta batal demi hukum seluruh Surat-surat tanah kebun dan pekarangan atas Objek Perkara yang dibuat secara tanpa hak oleh Tergugat kepada pihak ketiga atau saudara Tergugat,
4. Menetapkan seluruh harta bersama pada point 4.1. sampai dengan point 4.4. dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian dengan rincian harta Gono-Gini sebagai berikut : Sebidang Tanah/lokasi kebun, terletak dalam lokasi kelompok Tani LOSE I, Desa Lariang, dibeli pada 17 Mei 2013 dari Abdullah dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : Abdullah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Tani

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Harni

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : Idris

Dikuasai oleh Tergugat; -----

Sebidang Tanah kebun, terletak di Dusun Marisa, Desa Lariang, dibeli pada tanggal 12 November 2013 dari Darwin, ST. Dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : Hamsa

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : P. Anri

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jln. Tani

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jln. Tani

Dikuasai oleh Tergugat; -----

Sebidang Tanah kebun, terletak di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kec. Tikke, Kab. Mamuju Utara, dibeli pada tanggal 25 Desember 2013 dari Supriadi dengan harga Rp.32.500.000,- (Tiga Puluh Dua juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : Supriadi

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : Lasadi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Supriadi

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jhoni

Dikuasai oleh Tergugat; -----

Sebidang tanah pekarangan dengan ukuran lebar 8 meter dan panjang 15 meter dibeli pada April 2013 dari Syukur terletak di Dusun Lambara, Desa Kasano, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara, dengan harga sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : Alm. H. Syamsu

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor **307/Pdt.G/2018/PA. Mmj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : Pak Kadir

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik : Pak Amir

Sebelah Barat berbatas dengan : Jln. Baras Palu

Dikuasai oleh Tergugat; -----

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Penggugat dan Tergugat tanah kebun 3 (tiga) tempat dengan luas 4,5 Ha. dan 1 (satu) kapling pekarangan dengan ukuran lebar 8 m x panjang 15 m dan Mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat,

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini dikuasai oleh Tergugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila mana perlu dengan bantuan Polri/TNI;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit Runtuh hukum tetap ditegakkan)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak meneruskan gugatannya dengan Tergugat, dan dapat diselesaikan secara damai, dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berdamai;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai maka majelis hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak meneruskan gugatannya dengan Tergugat, dan dapat diselesaikan secara damai, dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai maka majelis hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak, dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian, tanggal 11 Oktober 2018 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian, tanggal 11 Oktober 2018 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA. Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Marwan Wahdin, S.H.I.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Hakim Anggota,

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 460.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah

Rp551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor **307/Pdt.G/2018/PA. Mmj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)